



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6580/2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PELAKSANA TUGAS PADA
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan operasional pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap, telah diperintahkan pejabat/pegawai sebagai pelaksana tugas pada satuan kerja tersebut;
- b. bahwa kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan sebagai pelaksana tugas pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang mendapatkan remunerasi, perlu diberikan tambahan penghasilan yang besarnya mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan remunerasi pada masing-masing badan layanan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pelaksana Tugas pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1876);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PELAKSANA TUGAS PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

KESATU : Pejabat/pegawai yang diperintahkan sebagai pelaksana tugas pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum diberikan tambahan penghasilan.

KEDUA : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari remunerasi pada *grade* jabatan sesuai Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan

remunerasi pada masing-masing badan layanan umum dengan rincian sebagai berikut:

- a. untuk gaji/*pay for position* (P1) tidak termasuk gaji dan tunjangan yang melekat sesuai ketentuan yang bersumber dari rupiah murni; dan
- b. untuk insentif kinerja/*pay for performance* (P2) berdasarkan perhitungan capaian kinerja.

KETIGA : Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender; dan
- b. melaksanakan tugas sesuai kontrak kinerja yang telah disepakati/ditandatangani.

KEEMPAT : Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing satuan kerja badan layanan umum.

KELIMA : Pejabat/pegawai yang telah diangkat dan masih menjabat sebagai pelaksana tugas sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini sejak yang bersangkutan menjabat sebagai pelaksana tugas.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002